



PENETAPAN

Nomor : 0091/Pdt.P/2013/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

VERA ZELA BINTI ABDUL MUNIR KHALID, Umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat bertempat kediaman di jalan Kartika Indah blok A.1 No.6 RT/RW 002/013 Kelurahan Desa Sri Meranti Kecamatan Rumbai Pekanbaru Riau;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

ROSA PURNAMA INDAH BINTI ABDUL MUNIR KHALID, Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Bertempat kediaman di jalan Taman Cipta Sari blok D/85, RT/RW 004/012 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Batam Kepri;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

FAISAL FAHLEVI, SE BIN ABDUL MUNIR KHALID, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Bertempat kediaman di jalan Ir.Suatami Gg. Saga No.9 RT/RW 003/004 Kelurahan Tanjung Pinang Timur Kecamatan Bukit Bestari Tanjung Pinang Kepri;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III;**

VITA NOVIANA BINTI ABDUL MUNIR KHALID, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Bertempat kediaman di jalan KH. A. Dahlan No.44 RT/RW Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi Pekanbaru Riau;

Hal. 1 dari 12 Penetapan No.91 /Pdt.P/2013/PA.Pbr.



Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

para Pemohon memberikan kuasa kepada RUBY RAJ, SH Advokat/
Pengacara & KONSULTAN HUKUM yang beralamat di Jalan Hangtuah No.
242/76 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/LFPK/SK/
X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Register
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 230/2013 tanggal 28 Oktober
2013;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 28 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pekanbaru Nomor: 0091/Pdt.P/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum ABDUL MUNIR KHALID BIN H KHALID dengan
Almarhumah WAN OFLAH BINTI WAN AMZAN Dahulu menikah di
bengkalis pada tanggal 13 November 1968 di Kantor Urusan Agama
Kabupaten Bengkalis berdasarkan Buku Nikah No. 53716/67 Petikan dari
buku pendaftaran nikah No 209/1968 tertanggal 13 November 1968;
2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2000, telah meninggal dunia Orang Tua
Perempuan dari Para Pemohon bernama WAN OFLAH BINTI WAN
AMZAN Almarhumah beragama Islam;
3. Bahwa sepeninggal almarhumah WAN OFLAH semasa almarhum ABDUL
MUNIR KHALID masih hidup telah terbit Surat Keterangan Ahli Waris dari
Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru No. 477.20.5/ix/
DISPENDUK/2006/337 tertanggal 11 september 2006 Yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Almarhum dan Para Pemohon adalah Ahli Waris dari HJ. WAN OFLAH;

4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 , telah meninggal dunia Orang Tua Laki-laki Para Pemohon bernama ABDUL MUNIR KHALID sebagaimana Surat Keterangan Kematian No : 02 / TU-UM/ 0255 / RSUD / 2012 Tertanggal 19 Maret 2012 ;
5. Bahwa setelah almarhum ABDUL MUNIR KHALID meninggal, Para Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru dan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut telah terbit sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris No. 248/RTS-KL/V/2013 Lurah Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Tertanggal 24 Mei 2013 yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah Ahli Waris dari Pernikahan HJ. WAN OFLAH (Almarhumah) dan ABDUL MUNIR KHALID (Almarhum);
6. Bahwa dari pernikahan Almarhum dengan Almarumah telah lahir empat orang anak, masing-masing bernama;
 - PEMOHON I VERA ZELA BINTI ABDUL MUNIR KHALID, Perempuan (Anak Kandung)
 - PEMOHON II ROSA PURNAMA INDAH BINTI ABDUL MUNIR KHALID, Perempuan (Anak Kandung)
 - PEMOHON III FAISAL FAHLEVI., SE BIN ABDUL MUNIR KHALID, Laki-laki (Anak Kandung)
 - PEMOHON IV VITA NOVIANA BINTI ABDUL MUNIR KHALID, Perempuan (Anak Kandung)
7. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ABDUL MUNIR KHALID;

Hal. 3 dari 12 Penetapan No.91 /Pdt.P/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menetapkan Permohonan Para Pemohon ahli waris yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum ABDUL MUNIR KHALID adalah :
 - PEMOHON I VERA ZELA BINTI ABDUL MUNIR KHALID, 43 Tahun, Perempuan (Anak Kandung)
 - PEMOHON II ROSA PURNAMA INDAH BINTI ABDUL MUNIR KHALID, 41 Tahun, Perempuan (Anak Kandung)
 - PEMOHON III FAISAL FAHLEVI., SE BIN ABDUL MUNIR KHALID, 40 Tahun, Laki-laki (Anak Kandung)
 - PEMOHON IV VITA NOVIANA BINTI ABDUL MUNIR KHALID, 31 Tahun, Perempuan (Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk an. VERA ZELA dari Pemerintah Kota Pekanbaru NIK 1471065007700002 tanggal 22 Mei 2012 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk an. ROSA PURNAMA INDAH dari Kadisduk dan Pencapil Kota Batam NIK 2171115511720001 tanggal 08 Nopember 2010 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Photocopy Kartu Tanda Penduduk an. FAISAL FAHLEVI, SE dari Kadisduk dan Pencapil Kota Tanjung Pinang NIK 2172041801740001 tanggal 12 April 2010 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Photocopy Kartu Tanda Penduduk an.VITA NOVIANA dari Pemerintah Kota Pekanbaru NIK 1471046711820002 tanggal 22 Mei 2012 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Photocopy Akte Kelahiran an.ROSA PURNAMA INDAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pekanbaru Nomor : 426/A-1991 tanggal 20 Mei 1991 yang telah bermaterai cukup serta di nazegeben pos dan telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.(P-5);
6. Photocopy Akte Kelahiran an.FAISAL FAHLEFY yang dikeluarkan oleh an. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis Kepala Sub Direktorat Pemerintah Nomor : 66/1978 tanggal 09 Maret 1978 yang telah bermaterai cukup serta di nazegeben pos dan telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.(P-6);
7. Photocopy Akte Kelahiran an. VITA NOVIANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor : 1266/TPP/2010 tanggal 10 Februari 2010 yang telah bermaterai cukup serta di nazegeben pos dan telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 5 dari 12 Penetapan No.91 /Pdt.P/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.(P-7);

8. Photocopy Kartu Keluarga an.ONDY HANAPHI suami Pemohon I dari Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru No. 1471060408090017 tanggal 26 Agustus 2009 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Photocopy Kartu Keluarga an.T. MUNZIER suami Pemohon II dari Kadisduk dan Pencapil Kota Batam No. 2171110511100031 tanggal 05 November 2010 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Photocopy Kartu Keluarga an.FAISAL FAHLEVI dari Kadisduk dan Pencapil Kota Tanjung Pinang No. 2172041203100001 tanggal 12 Desember 2012 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Photocopy Kartu Keluarga an. HAMDANI LEO MULO suami Pemohon IV dari Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru No. 1471010606110001 tanggal 07 Juli 2011 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Photocopy Buku Nikah No. 53716/67 petikan buku nikah Nomor : 209/1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis tanggal 13 November 1968 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Photocopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 477.20.5/IX/ DISPENDUK/2006/ 337 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 11 September 2006 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama



Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

14. Photocopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 248/RTS-KL/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tanggal 24 Mei 2013 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

15. Photocopy Surat Keterangan Kematian No. 02/TU-UM/0255/RSUD/2002 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Arifin Achmad Kota Pekanbaru tanggal 19 Maret 2012 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

16. Photocopy Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon pada bulan Mei 2013 yang diketahui oleh RT. 03 RW. 05 dan disetujui oleh Lurah Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

Menimbang, bahwa selain surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASRIL CORLANG bin CORI Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tengku Umar No. 82 RT. 05 RW. 02, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal para Pemohon karena teman para Pemohon;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan ayah dan ibu para Pemohon bernama Abdul Munir Khalid dan Wan Oflah;
- Bahwa Abdul Munir Khalid dan Wan Oflah mempunyai 4 orang anak yakni Vera Zela, Rosa Purnama Indah, Faisal Fahlevi, dan Vita Noviana;

Hal. 7 dari 12 Penetapan No.91 /Pdt.P/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua para Pemohon telah meninggal dunia karena sakit. Ayahnya meninggal pada tanggal 19 Maret 2012 sedangkan ibu para Pemohon saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
 - Bahwa setahu saksi kedua orangtua Abdul Munir Khalid (Kakek dan Nenek) para Pemohon sudah meninggal dunia;
2. ISHAK ISMAIL bin ISMAIL Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Perumahan Bukit Mutiara No. 41 RT. 04 RW. 04, Kelurahan Bukit Raya, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku mengenal para Pemohon karena teman para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan ayah dan ibu para Pemohon bernama Abdul Munir Khalid dan Wan Oflah;
 - Bahwa Abdul Munir Khalid dan Wan Oflah mempunyai 4 orang anak yakni Vera Zela, Rosa Purnama Indah, Faisal Fahlevi, dan Vita Noviana;
 - Bahwa kedua orangtua para Pemohon telah meninggal dunia karena sakit. Ayahnya meninggal pada tanggal 19 Maret 2012 sedangkan ibu para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2000;
 - Bahwa setahu saksi kedua orangtua Abdul Munir Khalid (Kakek dan Nenek) para Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah diajukan menurut tata cara dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibenarkan dan diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan alasan bahwa kedua orangtua para Pemohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 4 orang anak yang terdiri daripada para Pemohon. Kemudian kedua orangtua para Pemohon telah meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri daripada para Pemohon dan tidak ada ahli waris lainnya, dan para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum kedua orang tuanya, penetapan ahli waris ini akan digunakan para Pemohon untuk mengurus uang almarhum di Bank;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai P. 16 yang diajukan para Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karena dibuat oleh pihak yang berwenang dan dibuat sebagai alat bukti serta berkaitan langsung dengan perkara ini dan diajukan menurut tatacara yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 1905 sampai 1911 KUH Perdata yakni keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuannya yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya bersesuaian. Saksi orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di persidangan dan bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon maka telah terbukti secara hukum hal-hal sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Penetapan No.91 /Pdt.P/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah para Pemohon bernama Abdul Munir Khalid dan Wan Oflah, telah menikah secara agama Islam di Bengkalis pada tanggal 13 Nopember 1968 tercatat di KUA Kecamatan Bengkalis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 537/16/67 tertanggal 13 Nopember 1968;
2. Bahwa Abdul Munir Khalid dan Wan Oflah telah meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit yakni pada tanggal 19 Maret 2012 dan tanggal 4 Juni 2000;
3. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung daripada almarhum Abdul Munir Khalid dan almarhumah Wan Oflah yang berdomisili di Pekanbaru;
4. Bahwa ahli waris dari lain dari almarhum Abdul Munir Khalid dan almarhumah Wan Oflah tidak ada lagi selain daripada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari . almarhum Abdul Munir Khalid dan almarhumah Wan Oflah;

Berdasarkan hal tersebut permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya dan sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa *para Pemohon adalah ahli waris yang sah* dari para almarhum Abdul Munir Khalid dan almarhumah Wan Oflah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ibu para Pemohon WAN OFLAH meninggal dunia pada tanggal 04 Juni tahun 2000 karena sakit dan ayah para Pemohon ABDUL MUNIR KHALID bin H.KHALID meninggal tanggal 19 Maret tahun 2012 karena sakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan para Pemohon I, II, III dan IV yang masing-masing bernama :
 - 3.1. VERA ZELA binti ABDUL MUNIR KHALID sebagai anak perempuan kandung ;
 - 3.2. ROSA PURNAMA INDAH binti ABDUL MUNIR KHALID sebagai anak perempuan kandung ;
 - 3.3. FAISAL FAHLEVI, SE bin ABDUL MUNIR KHALID sebagai anak laki-laki kandung ;
 - 3.4 VITA NOVIANA binti ABDUL MUNIR KHALID sebagai anak perempuankandung ;adalah ahli waris yang sah dari almarhum ABDUL MUNIR KHALID bin H. KHALID dan almarhumah WAN OFLAH binti WAN AMZAN ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1435 H, oleh kami Drs. AHMAD SAYUTI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. KAMARUDDIN MY, SH., MH dan Drs. H. ABD JABBAR HMD, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan UMI SALMAH,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. AHMAD SAYUTI, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H. KAMARUDDIN MY, SH., MH

Drs. H. ABD JABBAR HMD, SH

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Penetapan No.91 /Pdt.P/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

UMI SALMAH,SH

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)